BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak yang bersifat multidimensional, tidak hanya dalam aspek kemajuan peradaban manusia, melainkan juga dalam transformasi pola kejahatan yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital adalah *child grooming*, yaitu suatu proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dengan tujuan membangun kepercayaan dan kedekatan emosional sebagai persiapan untuk melakukan eksploitasi seksual.[1]

Fenomena *child grooming* merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku secara bertahap dan terstruktur untuk membangun hubungan emosional yang intim dengan anak, yang pada akhirnya mengarah kepada eksploitasi seksual. Karakteristik utama dari *child grooming* adalah sifatnya yang terselubung, manipulatif, dan sering kali tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, sehingga perbuatan ini sangat sulit terdeteksi baik oleh orang tua, lingkungan sosial, maupun aparat penegak hukum.[2]

---

[1] Finkelhor, David. 2019. *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*. Free Press: New York.

[2] L. McAlinden, 2006, "The Use of Grooming in Child Sexual Abuse: New Conceptual Models and Implications for Policy and Practice," *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 6, No. 3, hlm. 294-295.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan *child grooming* menimbulkan persoalan serius yang berkaitan dengan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan korban. Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi hukum pidana nasional terbaru, belum secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan *child grooming* sebagai suatu delik yang berdiri sendiri (*independent offense*). Kondisi ini mengakibatkan kekosongan norma (*legal gap*) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban potensial.

Menurut David Finkelhor, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kejahatan seksual terhadap anak, termasuk melalui penggunaan media sosial dan platform komunikasi daring sebagai sarana pendekatan pelaku terhadap korban anak. Perkembangan tersebut menyebabkan interaksi antara pelaku dan korban tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga mempermudah pelaku dalam membangun relasi emosional dengan korban tanpa kontak fisik secara langsung.[3]

Dalam konteks tersebut, *child grooming* dipahami sebagai suatu proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan memperoleh kepercayaan korban anak untuk mempermudah terjadinya eksploitasi seksual. Perbuatan ini umumnya dilakukan melalui komunikasi intensif, pemberian perhatian, pendekatan emosional, serta upaya membangun

---

[3] *Ibid*., hlm. 50.

ketergantungan psikologis korban terhadap pelaku. Karakteristik *child grooming* yang dilakukan secara bertahap dan terselubung menyebabkan perbuatan ini sulit dideteksi sejak awal, baik oleh keluarga, lingkungan sosial, maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, *child grooming* dipandang sebagai bentuk kejahatan seksual modern yang memiliki kompleksitas tinggi, khususnya dalam aspek pembuktian dan penerapan hukum pidana.

Dari perspektif kriminologi modern, *child grooming* merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena tidak selalu melibatkan kontak fisik secara langsung, melainkan diawali dengan pendekatan psikologis yang sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Proses *grooming* umumnya meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap pemilihan korban (*targeting*), tahap pendekatan awal, tahap pemberian kepercayaan, tahap isolasi korban, dan tahap desensitisasi seksual yang pada akhirnya mengarah pada eksploitasi seksual.

Salah satu kasus yang menarik perhatian luas masyarakat Indonesia adalah kasus yang melibatkan Aurelia Moeramans, seorang selebgram yang diduga melakukan tindakan *child grooming* terhadap anak di bawah umur yang mencuat sejak Oktober 2025 hingga proses hukumnya berjalan pada awal tahun 2026. Kasus yang bermula dari manipulasi psikologis daring sejak 14 Oktober 2025 dan berlanjut pada tahap pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya pada awal tahun 2026 ini menjadi viral dan memicu perdebatan publik yang luas mengenai perlindungan anak dari kejahatan seksual berbasis digital, khususnya terkait dengan bagaimana hukum pidana Indonesia dapat

diterapkan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai *child grooming* yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Kasus Aurelia Moeramans bermula dari laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian terkait dugaan perbuatan manipulasi psikologis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, terdapat indikasi bahwa pelaku membangun hubungan emosional yang intim dengan korban yang masih berusia anak-anak, memberikan perhatian berlebih, hadiah, serta melakukan komunikasi intensif melalui platform digital dengan tujuan yang diduga mengarah pada eksploitasi seksual.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan terkait *child grooming* belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri, tetapi ketentuan perundang-undangan eksis yang dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai larangan bujuk rayu, Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencabulan anak, serta Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila *grooming* dilakukan melalui media elektronik. Penerapan norma siber tersebut dapat dioptimalisasikan apabila pelaku terbukti

memanfaatkan media digital untuk membangun komunikasi manipulatif yang bermuatan pelanggaran kesusilaan terhadap anak.[4]

Karakteristik pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya masih bersifat *result oriented*, yaitu berfokus pada akibat dari kejahatan berupa eksploitasi seksual atau kekerasan seksual yang telah terjadi, bukan pada proses awal berupa tindakan *grooming* itu sendiri.[5] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan pada akibat dari kejahatan, bukan pada proses yang mengarah pada terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain Pasal 294 yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak, Pasal 425 yang mengatur mengenai perlindungan anak dari eksploitasi, serta beberapa pasal lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur perbuatan *child grooming* sebagai suatu delik yang mandiri dengan unsur-unsur yang jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kriminalisasi terhadap tindakan

---

[4] Dian Novia Pratiwi, 2023, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Era Digital," *Justitia Et Pax*, Vol. 39 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 12.

[5] Woro Lestari dan Andry Setiawan, 2023, "Urgensi Pengaturan Child Grooming sebagai Tindak Pidana Mandiri dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 78.

manipulasi psikologis di ruang siber sangat mendesak demi menjamin kepastian hukum lingkungan digital anak.[6]

Menurut teori *actus reus* dan *mens rea* dalam hukum pidana, perbuatan yang dapat dipidana harus memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Dalam konteks *grooming*, unsur perbuatan seringkali masih berada pada tahap persiapan (*preparatory acts*) yang belum diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundangundangan Indonesia, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian.

Dari sisi pembuktian, *child grooming* juga menimbulkan tantangan tersendiri. Bukti yang digunakan umumnya berupa komunikasi digital, seperti pesan teks, rekaman percakapan, atau interaksi di media sosial. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana *grooming*, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.[7]

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan kejahatan yang dinamis, termasuk kejahatan berbasis teknologi, agar tidak terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Pandangan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap fenomena kejahatan baru seperti *child grooming*, agar hukum tidak

---

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 294 dan Pasal 425.
[7] Woro Lestari dan Andry Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 78.

tertinggal dari perkembangan modus operandi kejahatan yang terus berevolusi seiring perkembangan teknologi.[8]

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya fakta bahwa hukum pidana Indonesia cenderung bersifat reaktif, yaitu memberikan perlindungan setelah terjadinya kejahatan, bukan bersifat preventif. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi (*crime control*), bukan pada pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Dalam konteks *child grooming*, pendekatan preventif sangat diperlukan karena kejahatan ini terjadi melalui proses yang panjang dan terstruktur sebelum mencapai tahap eksploitasi seksual.[9]

Indonesia masih tertinggal dalam hal pengaturan yang komprehensif jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi khusus tentang *child grooming*. Negara seperti Australia dengan *Crimes Act* 1914 telah secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan tersebut, begitu pula dengan Inggris melalui *Sexual Offences Act* 2003, serta Amerika Serikat dengan berbagai undang-undang federal dan negara bagian. Yurisdiksi tersebut telah mengakui bahwa *grooming* merupakan tahap awal dari kejahatan seksual yang harus dicegah sejak dini melalui pendekatan hukum yang bersifat preventif.

---

[8] Barda Nawawi Arief, 2019, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 112.
[9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

Ketidaklengkapan regulasi ini juga berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan korban dalam proses peradilan, mengingat ketiadaan hukum materiil yang spesifik menciptakan ambiguitas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan represif maupun pemulihan hak korban.[10] Akibatnya, anak sebagai korban *grooming* sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum secara memadai karena tindakan manipulasi psikologis pada tahap awal digital belum memenuhi kualifikasi delik fisik terstruktur. Kondisi faktual tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh otoritas negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.[11]

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam perspektif KUHP terbaru dan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dalam konteks kasus Aurelia Moeramans. Urgensi pemilihan kasus ini terletak pada karakteristik perbuatannya yang merepresentasikan modus operandi *cyber-grooming* kontemporer oleh seorang tokoh publik, di mana seluruh tindakan persiapan (*preparatory acts*) dilangsungkan melalui manipulasi ruang digital privat. Kasus ini sekaligus menjadi parameter krusial

---

[10] Dian Novia Pratiwi, *Op. Cit*., hlm. 12.
[11] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

untuk menguji batas penegakan hukum materiil pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara penuh di tahun 2026. Melalui analisis mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dogmatika hukum pidana Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual berbasis digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moeramans ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moeramans, dengan menelaah kesesuaian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHP terbaru dan regulasi terkait perlindungan anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang berbasis teknologi digital. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik terkait konsep *child grooming* sebagai bentuk kejahatan modern yang memiliki karakteristik khusus, yaitu manipulatif, persuasif, dan dilakukan secara bertahap tanpa kekerasan fisik langsung.

Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat kajian teoritis mengenai penerapan asas-asas hukum pidana, seperti *actus reus* dan *mens rea*, dalam konteks kejahatan yang masih berada pada tahap persiapan atau pendekatan psikologis, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji kebutuhan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) dalam memahami karakteristik *child grooming* secara lebih komprehensif. Dengan pemahaman tersebut, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan *child grooming* ke dalam

ketentuan hukum pidana yang berlaku, serta mengoptimalkan penggunaan alat bukti digital dalam proses pembuktian.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan akademis bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif, khususnya terkait pengaturan *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent offense*). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam melindungi anak dari kejahatan seksual berbasis digital.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Child Grooming* Terkait Kasus Aurelia Moeramans" merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Keaslian penelitian ini dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan tiga penulisan hukum terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan, sebagai berikut:

1. **Nelvi Chatrine Debora Panjaitan, Program Kekhususan Sistem Peradilan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2025.**

   Judul Penelitian Hukum:

   Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana Perlidungan hukum diberikan oleh polisi terhadap Anak sebagai korban tindak pidana seksual?
b. Apa saja Kendala Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Hasil Penelitian:

a. Berdasarkan tahapan permasalahan pertama didapat kesimpulan sebagai berikut:

   Cara yang dilakukan oleh polisi di Polresta Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan mengamankan korban di tempat yang aman, bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlidungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Sleman untuk memberikan korban seperti pengjangkuan korban, penampungan korban dan pendampingan korban.

b. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kendala polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah anak kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, ketidak jelasan tempat dan waktu kejadian didasari ketidak pahaman situasi dan perubahan lingkungan, anak kesulitan dalam memberikan keterangan tentang pengalaman traumatis dan status *Aquo* yang berubah.

Perbedaan dengan Penulis:

Perbedaannya adalah penulis Nelvi Chatrine Debora Panjaitan meneliti tentang mengenai aspek perlindungan hukum oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan titik tekan pada peran institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan serta kendala yang dihadapi dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan cenderung empiris dan institusional, karena menitikberatkan pada implementasi perlindungan korban di tingkat kepolisian (Polresta Sleman), termasuk koordinasi dengan lembaga terkait seperti UPTDPPA serta hambatan teknis dalam penanganan korban. Sementara penulisan ini meneliti tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moeramans yang ada diindonesia.

2. **Lavenia Olga Mustika Sarisih, Program Kekhususan: Sistem Peradilan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024.**

   Judul Penelitian Hukum:

   Kebijakan Hukum Mengenai Upaya Pemerintah Dalam Rehabilitas Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Sistem Peradilan Anak.

   Rumusan Masalah:

   Bagaimana kebijakan hukum mengenai upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketidakjelasan kebijakan hukum mengenai siapa yang memberikan upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak. Secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan upaya rehabilitasi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada tiap daerah ada yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang dalam salah satu kewenangannya dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak korban.

Perbedaan dengan Penulis:

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kebijakan hukum terkait upaya rehabilitas anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak, dengan titik tekan pada ketidakjelasan regulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan rehabilitasi. Pernyataan hal tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan pasca-kejahatan (*post- crime response*) , khususnya dalam pemulihan korban melalui pendekatan kebijakan hukum dan implementasinya ditingkat daerah. Sedangkan penelitian ini meniliti tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moeramans yang ada diindonesia.

3. **Theresia Kirana Andriani, Program Kekhususan Sistem Peradilan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024.**

   Judul Penelitian:

   Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

   Rumusan Masalah:

   a. Apakah Pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
   b. Adakah Kendala dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dibalai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta?

   Hasil Penelitian:

   Berdasarkan tahapan permasalahan pertama didapat kesimpulan sebagai berikut:

   a. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam membina anak sebagai pelaku pelecehan seksual dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sangat mengedepankan hak-hak anak sesuai dengan Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun hal tersebut belum dapat dikatakan optimal karena adanya beberapa kendala. Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja melaksanakan terapi psikososial yang mencakup bimbingan mental dan spiritual, termasuk konseling individu dan kelompok, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih adaptif. Terapi mental dan spiritual melibatkan pemahaman dasar-dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan untuk memperkuat sikap, karakter, dan nilai spiritual ABH. Selain itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional dirancang untuk mengembangkan minat dan bakat serta mempersiapkan kemandirian ABH di masa depan melalui keterampilan kerja atau magang.

b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja menghadapi sejumlah kendala yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

1) Kurangnya Pekerja Sosial

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja kekurangan tenaga pekerja sosial yang profesional dan berpendidikan khusus di bidang kesejahteraan sosial. Sebagian besar pegawai hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA atau tidak relevan dengan pekerjaan sosial, sehingga menghambat penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)

dengan efektif, terutama dalam mendampingi ABH selama proses persidangan.

2) Keterbatasan Sarana Prasarana

Fasilitas di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian sosial. Keterbatasan ini meliputi tidak adanya asrama pemisah antara pelaku dan korban, serta kekurangan alat musik dan peralatan untuk kegiatan kerajinan tangan.

3) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya upaya sosialisasi tentang kegiatan dan peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program rehabilitasi ABH. Akibatnya, anak-anak yang kembali ke masyarakat sering kali menghadapi stigma negatif dan penolakan, yang dapat memperburuk perilaku mereka dan menghambat reintegrasi sosial.

Perbedaan dengan Penulis:

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu oleh Theresia Kirana Andriani dengan penelitian ini terletak pada aspek pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Dalam penjelasan tersebut dapat menitikberatkan pada bagaimana lembaga rehabilitasi menjalankan fungsi

pembinaan terhadap anak pelaku (anak terhadap dengan hukum/ABH), termasuk evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan pembinaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan tenaga profesional, sarana prasarana, dan minimnya sosialisasi. Sedangkan penelitian ini berfokus bagaimana penerapan pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moramans sebagai bentuk kejahatan yang ada di dalam Indonesia.

F. Batasan Konsep

Untuk menghindari ambiguitas dan memberikan kejelasan arah analisis dalam penulisan hukum ini, dibatasi beberapa konsep operasional yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. *Child Grooming*

Dalam penelitian ini, *child grooming* diartikan sebagai rangkaian proses manipulasi psikologis terstruktur yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak secara bertahap. Perbuatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan semu serta kedekatan emosional yang intim guna mempermudah terjadinya eksploitasi seksual tanpa disadari oleh korban. Mengingat konsep ini belum diatur secara eksplisit sebagai delik mandiri (*independent offense*) dalam hukum positif Indonesia, batasannya merujuk pada doktrin modern kriminologi digital. Kriminologi digital memahami perbuatan ini sebagai transformasi kejahatan seksual anak di ruang siber,

di mana interaksi pelaku dan korban tidak lagi terhambat batasan fisik ruang dan waktu.[12]

2. Anak

Definisi anak dalam penelitian ini secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Ditinjau dari perspektif viktimologi, anak dipandang sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*). Kerentanan ini didasarkan pada keterbatasan kapasitas kognitif, fisik, dan psikologis anak dalam melindungi diri serta mengenali risiko manipulasi orang dewasa, sehingga menempatkan posisi anak sebagai sasaran utama (*suitable target*) kejahatan siber.[13]

3. Eksploitasi Seksual Anak

Konsep eksploitasi seksual anak dibatasi pada segala bentuk penyalahgunaan atau pemanfaatan organ tubuh maupun seksualitas anak demi keuntungan emosional, seksual, atau materiil pihak lain yang membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Batasan operasional ini selaras dengan asas perlindungan yang diamanatkan dalam

---

[12] David Finkelhor, 2019, *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*, Free Press, New York, hlm. 85.
[13] Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 angka 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).[14]

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum didefinisikan sebagai jaminan bahwa hukum positif pidana materiil wajib memberikan kejelasan norma, ketegasan unsur delik, dan konsistensi penerapan agar dapat melindungi hak-hak masyarakat. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dijadikan tolok ukur untuk menganalisis kekosongan norma (*legal gap*) akibat belum diadopsinya *child grooming* sebagai tindak pidana mandiri, yang memicu hambatan pembuktian bagi aparat penegak hukum dalam menjerat tindakan pada fase persiapan (*preparatory acts*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan penekanan pada pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bukan merupakan penelitian hukum empiris, melainkan penelitian normatif yang berfokus pada analisis kekaburan atau kekosongan norma hukum positif yang berlaku dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum terkait. Studi kasus dalam penelitian ini diintegrasikan melalui pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah implementasi, rasio logis, dan penalaran

---

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hukum pidana materiil terhadap fakta hukum perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moeramans. Untuk menunjang analisis tersebut, pendekatan kasus ini dikombinasikan secara komprehensif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[15]

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini termasuk ke dalam rumpun penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), sumber informasi tidak diperoleh dari subjek data lapangan, melainkan bersumber dari bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang otoritatif. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara kronologis berdasarkan tata urutan waktu pengesahan, meliputi:

1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

---

[15] Theresia Anita Christiani, 2016, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Ed. 219, Elsevier, London, hlm. 202–203.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi penjelasan dokumen hukum yang diperoleh dari dua kluster utama. Kluster pertama merupakan literatur hukum teoretis seperti buku teks, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat sarjana hukum (doktrin) yang relevan dengan topik penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming*. Kluster kedua merupakan pandangan hukum praktis eksklusif yang membedah objek studi kasus, meliputi dokumen rilis atau pernyataan hukum resmi dari pihak kepolisian (Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dan Kepolisian Daerah Metro Jaya) selaku penyidik, serta rekam argumen hukum dari

advokat atau kuasa hukum yang bertindak sebagai wali sah anak korban dalam kasus Aurelia Moeramans.[16]

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan (*library research*). Langkah ini ditempuh dengan melakukan inventarisasi, pencatatan, pembacaan, dan pengkajian sistematis terhadap bahan hukum primer (regulasi posistif dan berkas perkara terkait) serta bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum *child grooming*. Penelusuran kepustakaan dilaksanakan terhadap dokumen resmi negara, rekam dokumen hukum penanganan kasus Aurelia Moeramans, serta literatur akademik berupa buku teks maupun basis data jurnal ilmiah daring terakreditasi.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif-kualitatif dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) bersifat deskriptif-preskriptif. Sejalan dengan penerapan pendekatan kasus (*case approach*), bahan hukum yang diperoleh tidak diuji secara statistik, melainkan dibedah secara mendalam melalui teknik interpretasi hukum dan teori kriminologi-viktimologi untuk menilai ketepatan penerapan norma pidana terhadap fakta hukum perbuatan

---

[16] Marzuki, Peter Mahmud. 2021. "Penelitian Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, Universitas Indonesia, hlm 166.

Aurelia Moeramans. Proses penarikan simpulan akhir dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif melalui mekanisme silogisme, yaitu menghubungkan premis mayor (ketentuan undang-undang pidana siber dan perlindungan anak) dengan premis minor (fakta materiil tindakan persiapan/*preparatory acts* pelaku dalam kasus Aurelia Moeramans) guna menghasilkan konklusi hukum yang presisi dan menjawab rumusan masalah secara sempurna.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang *Child Grooming*

B. Pengaturan Hukum Pidana terkait *Child Grooming* dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

C. Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Perbuatan *Child Grooming* dalam Kasus Aurelia Moeramans.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka